



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jl. Rambai No. 9 Kel. Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru 70713, Kalimantan Selatan e-mail : kpkp.kalsel@gmail.com

ADDENDUM I
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/28/MK/XII/2025
Tanggal 19 Desember 2025

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/21/MK/XII/2025
Tanggal 16 Desember 2025

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN
PT. LARAS SEMBADA KSO PT. CITRA YASA PERSADA

PEKERJAAN
MK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
(MYC 2025-2026)
NILAI KONTRAK : Rp1.389.485.790,00
NILAI ADDENDUM I : Rp1.389.485.790,00



ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Waktu Penugasan)

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaa Tinggi Kalimantan Selatan
(MYC 2025-2026)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/28/MK/XII/2025

ADDENDUM KE SATU SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Banjarbaru pada hari **Jumat** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima [19-12-2025]**, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor POKJA.KALSEL-I/MK-RSNKJT/X/2025/09.b tanggal 05 Desember 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ.17/Bp.13.6.2/MK/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, dan Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 06/ND/Mn/2025, tanggal 23 September 2025 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak, Surat Perjanjian Kontrak waktu Penugasan Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/21/MK/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 antara:

Nama : Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 24/KPTS/Dk/2025 tanggal 09 Oktober 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 15/KPTS/Dk/2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. LARAS SEMBADA
2. PT. CITRA YASA PERSADA

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama : Drs. Arry Budiyanto, M.Dev, Plg.
Jabatan : Direktur Utama / Kuasa KSO
Berkedudukan di : [REDACTED]

untuk bertindak atas nama PT. LARAS SEMBADA KSO PT. CITRA YASA PERSADA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) nomor 6/LS-CYP/Dir/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan...

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap

Pasal 2...

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Semula tertulis :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp1.389.485.790,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan kode akun kegiatan 533111 dengan rincian:
T. Anggaran 2025 : Rp208.422.868,00
T. Anggaran 2026 : Rp1.181.062.922,00
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang termuat dalam DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BRI rekening nomor :
[REDACTED] atas nama Penyedia: Laras Sembada KSO PT Citra Yasa Persada;

Berubah menjadi :

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp1.389.485.790,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan kode akun kegiatan 533111 dengan rincian:
T. Anggaran 2025 : Rp243.207.215,00
T. Anggaran 2026 : Rp1.146.278.575,00
 - (2) Tetap;
 - (3) Tetap;
- [Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]*

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Semula tertulis :

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat perjanjian;
 - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

d. Surat Penawaran ...

- d. Surat penawaran;
 - e. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - f. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Berubah menjadi :

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum I;
 - b. Surat perjanjian;
 - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - d. Surat penawaran;
 - e. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - f. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

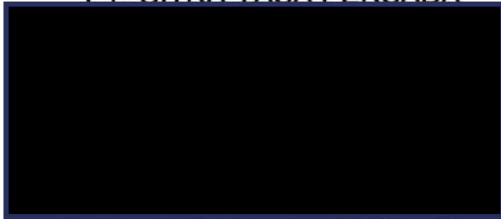
Pasal 5 MASA KONTRAK

Tetap

Dengan demikian...

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. LARAS SEMBADA KSO
PT. CITRA YASA PERSADA



Drs. Arry Budiyanto, M.Dev, Plg.
Direktur Utama / Kuasa KSO

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Susun dan Rumah Khusus

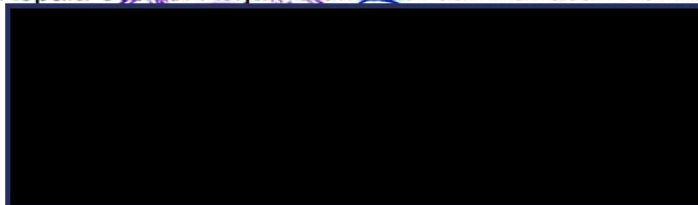


Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



Mengetahui/Menyetujui

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (ADD I)

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Tetap
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Tetap
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Tetap
10.6	Sanksi	Tetap
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Tetap
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Tetap
28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Tetap
35.b	Pembayaran Tagihan	Tetap
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tetap
49	Kepemilikan Dokumen	Tetap
52.1	Persyaratan Personel	Tetap
53.1	Personel Inti	Tetap
58	Fasilitas	Tetap
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Tetap
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Tetap
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Tetap

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jl. Rambai No. 9 Kel. Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru 70713, Kalimantan Selatan e-mail : kpkp.kalsel@gmail.com

ADDENDUM II

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.II/38/MK/II/2026

Tanggal 14 Januari 2026

TERHADAP

ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/28/MK/XII/2025

Tanggal 19 Desember 2025

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/21/MK/XII/2025

Tanggal 16 Desember 2025

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

PT. LARAS SEMBADA KSO PT. CITRA YASA PERSADA

PEKERJAAN

**MK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
(MYC 2025-2026)**

NILAI KONTRAK : Rp1.389.485.790,00

NILAI ADDENDUM I : Rp1.389.485.790,00

NILAI ADDENDUM II : Rp1.389.485.790,00



untuk bertindak...

untuk bertindak atas nama PT. LARAS SEMBADA KSO PT. CITRA YASA PERSADA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) nomor 6/LS-CYP/Dir//X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap

Pasal 3...

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Tetap
(Dirubah melalui Addendum I)

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Semula tertulis :

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum I;
 - b. Surat perjanjian;
 - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - d. Surat penawaran;
 - e. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - f. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Berubah menjadi :

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum II;
 - b. Adendum I;
 - c. Surat perjanjian;
 - d. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - e. Surat penawaran;
 - f. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - g. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - h. Kerangka Acuan Kerja;
 - i. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

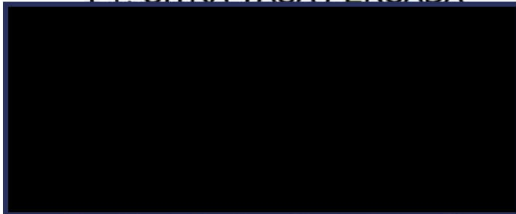
Pasal 5...

Pasal 5
MASA KONTRAK

Tetap

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. LARAS SEMBADA KSO
PT. CITRA YASA PERSADA

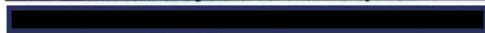


Drs. Arry Budiyanto, M.Dev, Plg.
Direktur Utama / Kuasa KSO

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Susun dan Rumah Khusus



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



Mengetahui/Menyetujui

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Selatan



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (ADD II)

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Tetap
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Tetap
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Tetap
10.6	Sanksi	Tetap
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Tetap
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Tetap
28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Tetap
35.b	Pembayaran Tagihan	Tetap
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tetap
49	Kepemilikan Dokumen	Tetap
52.1	Persyaratan Personel	Tetap
53.1	Personel Inti	Semula Nama Personel Inti: Berubah menjadi Nama Personel Inti:

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3

58	Fasilitas	Tetap
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Tetap
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Tetap
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Tetap



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jalan Panglima Batur Timur No.12 (seberang BPSPD Provinsi Kalsel) Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan e-mail : kpkp.kalsel@gmail.com

ADDENDUM III
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.III/59/MK/III/2026
Tanggal 12 Maret 2026

TERHADAP

ADDENDUM II SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.II/38/MK/I/2026
Tanggal 14 Januari 2026

ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/28/MK/XII/2025
Tanggal 19 Desember 2025

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/21/MK/XII/2025
Tanggal 16 Desember 2025

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN
PT. LARAS SEMBADA KSO PT. CITRA YASA PERSADA

PEKERJAAN
MK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN
(MYC 2025-2026)

NILAI KONTRAK : Rp1.389.485.790,00
NILAI ADDENDUM I : Rp1.389.485.790,00
NILAI ADDENDUM II : Rp1.389.485.790,00
NILAI ADDENDUM III : Rp1.389.485.790,00



untuk bertindak...

untuk bertindak atas nama PT. LARAS SEMBADA KSO PT. CITRA YASA PERSADA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) nomor 6/LS-CYP/Dir//X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap

Pasal 3...

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Tetap

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Semula tertulis :

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum II;
 - b. Adendum I;
 - c. Surat perjanjian;
 - d. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - e. Surat penawaran;
 - f. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - g. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - h. Kerangka Acuan Kerja;
 - i. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Berubah menjadi :

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum III;
 - b. Adendum II;
 - c. Adendum I;
 - d. Surat perjanjian;
 - e. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - f. Surat penawaran;
 - g. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - h. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - i. Kerangka Acuan Kerja;
 - j. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - k. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

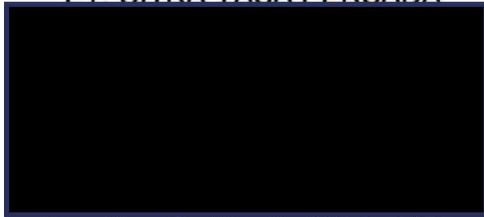
Pasal 5...

Pasal 5
MASA KONTRAK

Tetap

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. LARAS SEMBADA KSO
PT. CITRA YASA PERSADA



Drs. Arry Budiyanto, M.Dev, Plg.
Direktur Utama / Kuasa KSO

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Susun dan Rumah Khusus

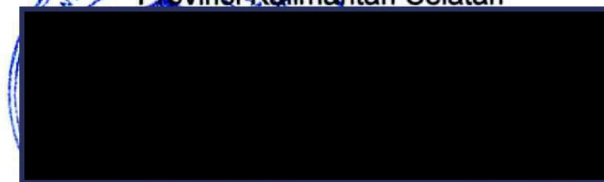


Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



Mengetahui/Menyetujui

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Selatan



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (ADD III)

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Tetap
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Tetap
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Tetap
10.6	Sanksi	Tetap
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Tetap
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Tetap
28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Tetap
35.b	Pembayaran Tagihan	Tetap
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tetap
49	Kepemilikan Dokumen	Tetap
52.1	Persyaratan Personel	Tetap
53.1	Personel Inti	Semula Nama Personel Inti: Berubah menjadi Nama Personel Inti:

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3

58	Fasilitas	Tetap
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Tetap
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Tetap
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Tetap



ADDENDUM IV SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Waktu Penugasan)

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan
(MYC 2025-2026)

Nomor : HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.IV/74/MK/VI/2026

ADDENDUM KE EMPAT SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "Addendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Banjarbaru pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam [04-06-2026]**, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor POKJA.KALSEL-I/MK-RSNKJT/X/2025/09.b tanggal 05 Desember 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ.17/Bp.13.6.2/MK/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025, dan Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 06/ND/Mn/2025, tanggal 23 September 2025 perihal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak, Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/21/MK/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025, Addendum I Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.I/28/MK/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025, Addendum II Kontrak nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/ADD.II/38/MK/I/2026 tanggal 14 Januari 2026, Berita Acara Rapat Evaluasi Addendum Kontrak Ke-3 Nomor BA-ADD.3.56/Bp13.6.2/MK/III/2026 tanggal 09 Maret 2026, Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor KP 05.01/Rb13.6/001 tanggal 03 Juni 2026 antara:

Nama : Rezky Indra Kusuma, ST
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di :

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 21/KPTS/Dk/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya Pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. LARAS SEMBADA
2. PT. CITRA YASA PERSADA

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama : Drs. Arry Budiyanto, M.Dev, Plg.
Jabatan : Direktur Utama / Kuasa KSO
Berkedudukan di :

untuk bertindak...

untuk bertindak atas nama PT. LARAS SEMBADA KSO PT. CITRA YASA PERSADA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) nomor 6/LS-CYP/Dir//X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

- 1). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 4). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 21/KPTS/Dk/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya Pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan;
- (g) Telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Jabatan PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KP 05.01/Rb13.6/001 tanggal 03 Juni 2026;
- (h) Bahwa berdasar huruf (f) dan (g) diatas, Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT tidak lagi memiliki kewenangan melakukan suatu tindakan atas kontrak ini.

Maka oleh...

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui :

Semula tertulis :

Nama : Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di : 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 24/KPTS/Dk/2025 tanggal 09 Oktober 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 15/KPTS/Dk/2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak"

Berubah menjadi :

Nama : Rezky Indra Kusuma, ST
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Berkedudukan di : 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan cq. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor 21/KPTS/Dk/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya Pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak"

untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Tetap

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Tetap

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Tetap

Pasal 4...

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

Semula tertulis :

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum III;
 - b. Addendum II;
 - c. Adendum I;
 - d. Surat perjanjian;
 - e. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - f. Surat penawaran;
 - g. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - h. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - i. Kerangka Acuan Kerja;
 - j. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - k. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Berubah menjadi :

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum IV;
 - b. Addendum III;
 - c. Adendum II;
 - d. Adendum I;
 - e. Surat perjanjian;
 - f. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - g. Surat penawaran;
 - h. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - i. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - j. Kerangka Acuan Kerja;
 - k. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
 - l. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

Tetap

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. LARAS SEMBADA KSO
PT. CITRA YASA PERSADA



Drs. Arry Budiyanto, M.Dev, Plg.
Direktur Utama / Kuasa KSO

Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Susun dan Rumah Khusus

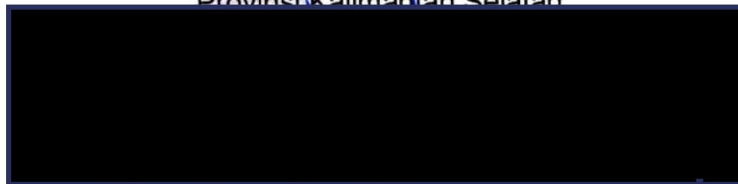


Rezky Indra Kusuma, ST

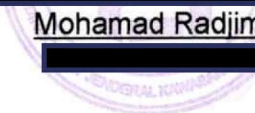


Mengetahui/Menyetujui

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Selatan



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (ADD IV)

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Semula Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Nama : Mohamad Radjiman Ododay, ST,MT Alamat : [REDACTED] Website : - E-mail : [REDACTED] Penyedia : PT. Laras Sembada KSO PT. Citra Yasa Persada Nama : Drs. Arry Budiyanto, M.Dev, Plg. Alamat : [REDACTED] E-mail : [REDACTED] Faksimili : - Berubah Menjadi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Nama : Rezky Indra Kusuma, ST Alamat : [REDACTED] Website : - E-mail : [REDACTED] Penyedia : Tetap Nama : Tetap Alamat : Tetap E-mail : Tetap Faksimili : -
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Tetap
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Tetap
10.6	Sanksi	Tetap
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Tetap
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Tetap

28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Tetap
35.b	Pembayaran Tagihan	Tetap
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tetap
49	Kepemilikan Dokumen	Tetap
52.1	Persyaratan Personel	Tetap
53.1	Personel Inti	Tetap
58	Fasilitas	Tetap
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Tetap
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Tetap
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap
62.3.c	Denda akibat keterlambatan	Tetap